

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 821.2/204/2023 TENTANG PENGANGKATAN / PEMINDAHAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 821.2/206/2023 TENTANG PENGANGKATAN / PENUNJUKAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS KELAS B

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 821.2/205/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat dan seterusnya ;

Memperhatikan dan seterusnya ;

Memutuskan, menetapkan :

KESATU : Mengangkat/memindahkan/menunjuk Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai berikut :

1	Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH	sebagai	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
2	EKO DJUMARTONO, SE	sebagai	Inspektur Kabupaten Kudus
3	Drs. ADI SADHONO MURWANTO, MM	sebagai	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
4	DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM	sebagai	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus
5	dr. ABDUL HAKAM, M.Si, Med, Sp.A	sebagai	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B
6	TONY PRASETYO, ST	sebagai	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kudus

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN dan ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : dst.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 29 Agustus 2023

BUPATI KUDUS,

HARTOPO